

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan topik yang masih menjadi diskursus menarik untuk dibahas hingga hari ini. Terlebih saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021,¹ sebagai bentuk tindak lanjut dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi RUU MHA yang telah dilakukan pada tahun 2020.² Pengaturan mengenai MHA dalam level Undang-Undang (UU) ini tentu dapat memberikan arah baru politik hukum mengenai MHA dalam hukum positif Indonesia. Politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan yang diambil oleh lembaga (pejabat) yang berwenang untuk merubah, mengganti atau mempertahankan hukum yang ada, agar tata hukum dekat dengan realitas sosial. Dengan demikian tujuan dari negara yang telah ditentukan itu secara bertahap dapat terwujud. Berdasarkan pendapat Mohammad Radhie menjelaskan bahwa politik hukum yaitu pernyataan kehendak dari penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*), dan arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*).

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar juga memiliki peran dalam membentuk politik hukum terkait eksistensi MHA di Indonesia melalui putusan pengujian UU yang berkaitan dengan MHA. Turut sertanya MK dalam membentuk politik hukum terkait eksistensi MHA tidak dapat terlepas dari kewenangan MK dalam pemberian kedudukan hukum kepada MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU,³ sehingga MHA dapat memperjuangkan hak-hak konstitusional yang melekat pada dirinya. Literatur dan penelitian sebelumnya yang mendiskusikan terkait kedudukan hukum MHA dalam lingkup pengujian UU di MK mayoritas menyoroti terkait syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kesatuan MHA memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Paripurna DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021," 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna> DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021

² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RUU tentang Masyarakat Hukum Adat," 2020, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>

³ Aulia Vivi Yulianingrum, "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional," Jurnal Yuriska 10, no. 1 (2018): 81. Lihat juga Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 10.

permohonan pengujian UU di MK.⁴ Terdapat pula beberapa literatur dan penelitian sebelumnya yang berfokus pada dinamika eksistensi MHA dengan mendasarkan pada Putusan MK tertentu, misalnya penelitian untuk melihat bagaimana Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 berdampak pada bergesernya kedudukan MHA yang saat ini mendapat afirmasi menjadi subyek hak berserikat yang diakui di Indonesia,⁵ atau penelitian untuk menilai konstiusionalitas dari kriteria-kriteria dan indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan apakah suatu masyarakat (hukum) adat dengan mendasarkan pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.⁶

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.⁷

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Namun, menurut BPS jumlah penduduk Indonesia pada tahun sebelumnya merupakan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023.⁸

Di samping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak

⁴ rfan Nur Rahman et al., “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (May 20, 2016): 771, <https://doi.org/10.31078/jk856>. Bandingkan dengan Hayatul Ismi, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 1 (2012): 6

⁵ Arasy Pradana A. Azis and Yance Arizona, “Afirmasi MK terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 15, 2019): 23, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>

⁶ R. Yando Zakaria, “Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,” *Jurnal Kajian* 19, no. 2 (2014): 130

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h .6

⁸ Lihat, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Diakses pada 1 Desember 2023.

konstitusional⁹ dan hak-hak tradisionalnya¹⁰ Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini mengatur hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang; (a) Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta (b) Hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakuan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era kemerdekaan baik Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.¹¹ Hukum pertambangan yang diberlakukan pada era penjajahan Belanda adalah "Indische Mijnwet" Staatsblad tahun 1899 (Staatsblad 1899-214). Tujuan utama diaturnya Indische Mijnwet adalah pemerintah Belanda pada waktu itu memberikan hak-hak yang ditiadakan sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan.

Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era orde baru adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik spiriil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pertambangan dikelola sedemikian rupa agar menjadi kekuasaan ekonomi untuk masa kini dan akan datang.

Dengan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang termasuk bidang pertambangan yang salah satunya adalah perubahan paradigma sentralistik ke otonomi daerah yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

⁹ Hak-hak Konstitusional adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh UUD, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal.

¹⁰ Hak-hak Tradisional yaitu hak-hak kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan bukan pada ketentuan Undang-undang, melainkan melekat secara turun temurun seperti hak ulayat atas tanah, laut, sungai hak-hak lain yang terkait dengan sumber daya alam

¹¹ Martha Pigome, Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, diakses pada tanggal 1 November 2023 via : <https://media.neliti.com/media/publications/4701-ID-politik-hukum-pertambangan-indonesia-dan-pengaruhnya-pada-pengelolaan-lingkungan.pdf>.

tentang Pemerintahan Daerah. Tepatnya tanggal 12 Januari 2009 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi.¹²

Dengan demikian telah terjadi pembaharuan dalam hukum pertambangan mulai dari Indische Mijnwet, yang mengatur tentang hak-hak pertambangan yang umumnya diberikan kepada partikelir dan pemerintah hanya mengatur, membina dan mengawasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 membatalkan hak-hak pertambangan, dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 merupakan produk hukum untuk mempersiapkan sebuah undang-undang pertambangan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Semuanya itu dilakukan dalam rangka pembangunan hukum pertambangan agar tercipta masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spirituiil berdasarkan amanat pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.¹³

Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam mencantumkan norma pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, antara lain; Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Mineral Republik Indonesia Nomor 301.k/mb.01/MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027.¹⁴ Selain itu penulis juga menggunakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Permohonan diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Pemohon I, Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim) sebagai Pemohon II, kemudian Nurul Aini, sebagai Pemohon III, dan Yaman sebagai Pemohon IV, yang keduanya berprofesi sebagai petani. Sidang pengucapan Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021 dalam perkara pengujian UU Minerba sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja tersebut digelar di MK pada Kamis (29/9/2022). Persidangan secara daring dan terbuka untuk umum ini dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan Hakim Konstitusi.¹⁵

Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba, khususnya terkait dengan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para pemohon, dengan adanya kata “menjamin” seolah-olah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan tidak akan melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada wilayah yang sudah berstatus Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang terletak di Khatulistiwa, telah menjadi negeri yang sangat subur. Pertanian menjadi mata pencarian utama penduduknya. Maka konsep hukum adat yang berkembang tentunya juga berakar dari kondisi masyarakat yang agraris tersebut. Semuanya bersumber pada kehidupan masyarakat adat yang mempunyai kehidupan dari usaha pertanian. Maka konsep hukum adat yang muncul antara lain adalah “MARO” (bagi hasil), untuk kerjasama

¹⁴ Marthen B. Salinding, Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 150.

¹⁵ Humas MKRI, MK Kabulkan Sebagian Gugatan Walhi dalam Pengujian UU Minerba, diakses via : <https://www.mkri.id/index.php> page web.Berita&id 8560. Pada 25 Oktober 2023.

¹⁶ *Ibid.*

menggarap tanah, “Sepikul Segendongan” untuk hukum waris, “Panjer” untuk landasan hukum jual-beli, “Petuk” dan “Girik” untuk pajak tanah, serta “Upeti” untuk membayar pajak kepada Negara. Selanjutnya dalam hukum adat ini, kepemilikan tanah yang bersifat “publik” dikenal dengan nama ”HAK ULAYAT” dan pemeliharaan terhadap harta benda yang bersifat publik ini, dilakukan secara gotongroyong.¹⁷

Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK yang kemudian dicabut dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pasal 6 menyebutkan bahwa hutan adat yang termasuk dalam hutan hak dikelola oleh MHA. Selain itu, dijelaskan pula MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai salah satu undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sistem penguasaan dan pengelolaan terhadap mineral dan batubara mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kekayaan alam berupa mineral dan batubara dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi tidak satu ketentuan pun dalam UU Minerba yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang mendiami daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara. Tembagapura, yang terletak di Kabupaten Mimika, sebagai salah satu daerah penghasil emas di Indonesia, dan sekaligus daerah yang sebagian wilayahnya didiami oleh Masyarakat Hukum Adat salah satunya adalah suku Amungme. sejak PT Freeport Indonesia beroperasi, suku Amungme yang mendiami Gunung Nemangkawi atau dikenal Grasberg di Timika mengalami kekerasan tak berkesudahan dan Gunung suci yang terdapat hak ulayat suku Amungme dikeruk dan ditambang. Padahal tambang emas merupakan kekayaan alam sebagai anugerah Tuhan sejatinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat terutama masyarakat di sekitar wilayah

¹⁷ Jogi Tjiptadi Soedarjono, “Kontrak Production Sharing sebagai landasan kegiatan Eksplorasi/Eksploitasi Minyak di lepas pantai”, Skripsi, FH UI, 1984, hal.7

pertambangan termasuk dalam hal ini masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya oleh negara beserta hak-hak tradisionalnya melalui konstitusi.

Perlu dipahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri negara yang menginginkan bangsa ini berjalan di atas kepentingan Indonesia yang berasas kekeluargaan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur beserta seluruh perangkatnya dibentuk untuk menjalankan amanat itu demi tercapainya tujuan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian teori-teori dan dinamika faktual di atas, maka penulis menarik penelitian yang bermuara pada pertanyaan :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Amungme di Papua atas tanah hak ulayat mereka yang di atasnya terdapat penambangan emas yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Amungme di Papua yang di atasnya terdapat penambangan emas yang dilakukan oleh PT Freeport di Indonesia?
3. Bagaimana politik hukum yang ideal bagi Masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya terdampak dengan adanya penambangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yakni :

1. Meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Amungme di Papua atas tanah ulayat mereka yang di atasnya terdapat penambangan emas yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia.
2. Meneliti tentang pelaksanaan atas pemenuhan hak tanah ulayat Masyarakat hukum adat Amungme di Papua yang di atasnya terdapat penambangan emas yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia.
3. Meneliti politik hukum yang ideal bagi Masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya terdampak dengan adanya penambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian yang diperoleh adalah :

1. Manfaat teoritis dari hasil pembahasan ketiga rumusan masalah penelitian adalah untuk mengatasi masalah yang terkandung di dalam ius constitutum , ius operatum, serta gap atau kesenjangan antara ius constitutum dan ius operatum melalui politik

hukum pertambangan emas yang ideal Masyarakat hukum adat di sekitar area penambangan.

2. Manfaat Praktis : manfaat praktis dari hasil pembahasan ketiga rumusan masalah penelitian adalah untuk menemukan formulasi terhadap adanya keadilan bagi Masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat yang di atasnya terdapat penambangan .

1.5 Orisinalitas Penelitian / Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, Adapun beberapa penelitian dengan variable-variabel yang menyerupai antara lain:

1. Tri Haryati, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka, Yang menjadi pertanyaan yuridis disini adalah, apakah dengan nomenklatur izin memang secara materil isinya adalah sebagaimana izin pada umumnya ataukah tergolong dalam konsesi? Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam perizinan pertambangan akan dilakukan penelitian terhadap perusahaan pertambangan timah di Pulau Bangka. Dipilihnya Pulau Bangka karena potensi timah di Indonesia sangat besar (nomor 2 di dunia), namun praktek-praktek penyimpangan dalam perizinan perusahaan pertambangan timah banyak terjadi, sehingga sangat mengganggu pemasukan uang negara dari sektor pertambangan timah, karena itulah menarik untuk diteliti. Tinjauan analisis didasarkan pada teori-teori bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya bidang Pemerintahan Daerah dan bidang Perizinan, disamping bidang Hukum Pertambangan itu sendiri. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang mengalami perubahan seiring dengan berlakunya era otonomi daerah, akan dilihat bagaimana pengaturan oleh Daerah Otonom tentang perusahaan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan akan ditinjau bagaimana implementasi perizinan perusahaan pertambangan di Kabupaten Bangka periode 2000-2008. Serta akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan banyak terjadinya tambang inkonvensional di pulau Bangka. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para nara sumber di lapangan, yaitu para pengusaha tambang

dan dinas-dinas terkait dengan pemberian perizinan pertambangan.¹⁸ Perbedaan dari yang akan penulis teliti di sini adalah terkait dengan tempat penelitian, dan fokus dari penelitian di atas lebih kepada perizinannya, bukan pada kesejahteraan Masyarakat sekitar tambang.

2. Boy Jackson Situmorang, Disertasi, 2023, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Rekonstruksi sanksi pidana dalam kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara yang berorientasi pada keadilan ekologis, dalam penelitian ini Hasil penelitian pada dasarnya menunjukkan berbagai isu dalam tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia. Dari sisi regulasi, ketentuan Pasal 162 dan Pasal 165 UU Minerba saat ini masih memiliki kelemahan. Selain itu, minimnya penegakan hukum akibat lemahnya pengawasan dan partisipasi publik turut berkontribusi pada lemahnya kepatuhan masyarakat, khususnya pemegang izin pertambangan, terhadap peraturan perundang-undangan. Berbagai masalah tersebut pada intinya menunjukkan bahwa Pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola sektor pertambangan yang selaras dengan nilai keadilan ekologis. Berbagai isu ini pada akhirnya menunjukkan perlunya pemerintah menerapkan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis di sektor pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk merevisi UU Minerba serta mengembangkan dan memperkuat digitalisasi sistem pemantauan izin pertambangan mineral dan Batubara.¹⁹ Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, yakni sektor yang diteliti adalah terkait dengan pertambangan, dan dengan fokus pada perspektif keadilan, akan tetapi, variabel yang sangat membedakan dengan penelitian yang akan diteliti adalah berkaitan dengan hadirnya Masyarakat hukum adat pada penelitian penulis.
3. Tansari, Noviana (2023) *Kewajiban pengolahan dan pemurnian sebagai bentuk peningkatan nilai tambah mineral nikel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat*. Disertasi, Universitas Pelita Harapan. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif peraturan dan dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif yang diverifikasi oleh penelitian empiris. Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan perizinan

¹⁸ <https://lib.ui.ac.id/file> file digital 20305841 D 201270 Perizinan 20 pertambangan full 20 text.pdf

¹⁹ <http://repository.uph.edu/58112/>

smelter nikel seharusnya berada di bawah Kementerian Perindustrian untuk kelangsungan linkage forward industry. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian di atas, teori yang digunakan berfokus pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch yakni Keadilan, Kemanfaatan, serta Kepastian hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

1.6.1 Bab I Pendahuluan

berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian sebagai bukti keaslian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdapat beberapa teori hukum yang digunakan yakni teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Kemudian landasan konseptualnya berisikan tentang tinjauan umum tanah adat, regulasi hak dna pemilikan tanah, unifikasi hukum tanah nasional,

1.6.3 Bab III Metodologi Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah adalah yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris atau penelitian sosio legis. Selain itu, Pendekatan yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya : Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Sejarah (*historical approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

1.6.4 Bab IV Pembahasan dan Analisa

Pada bab ini berisikan 3 pembahasan dan Analisa terkait perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Amungme di Papua atas tanah hak ulayat mereka yang di atasnya terdapat penambangan emas yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, B.Implementasi Hak Ulayat yang diatasnya terdapat Tambang PTFI, dan terkait C.Politik hukum yang ideal bagi Masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya terdampak dengan adanya penambangan.

1.6.5 Bab V Penutup

pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran penulis.

